



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 622/Pid.C/2020/PN Bdw

Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Santawi No. 59 Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Nofel;

Susunan Sidang:

Daniel Mario, S.H., M.H. .... Hakim;

Jomo, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Nofel;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 April 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Klabang, Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya persidangan ini.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana melanggar protokol kesehatan tidak memakai masker, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, tentang protokol covid 19.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut : KTP an. Terdakwa ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman1 BA Sidang Nomor 622/Pid.C/2020/PN Bdw



Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan Putusan dalam perkara  
Terdakwa: Nofel;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana  
terurai dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan  
dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik menghadapkan Terdakwa ke  
persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur  
Nomor 53 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, atas keterangan  
saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan oleh  
karenanya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020,  
sekitar Jam. 09.00 Wib bertempat di Alun-alun Kota Bondowoso telah melanggar  
protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker di jalan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah diakui dan dibenarkan  
oleh Terdakwa di persidangan maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan  
perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun  
2020 Jo. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan karenanya harus  
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana Tidak melakukan protokol kesehatan sehingga harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Jo.  
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan  
perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Terdakwa Nofel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana: " **tidak melakukan protokol kesehatan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
**Denda** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana  
kurungan selama : 3 (tiga ) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu ) Buah KTP dikembalikan  
kepada Terdakwa

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**. tanggal **30 September 2020**,  
oleh Daniel Mario, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang ditunjuk  
oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso , dan diucapkan dalam persidangan

Halaman2 BA Sidang Nomor 622/Pid.C/2020/PN Bdw



yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jomo,SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jomo, SH.

DanielMario, SH.MH.